

ARTIKEL_DELFIYANTI_-
_JURNAL_KEMENTERIAN_LUA
R_NEGERI.rtf
by

Submission date: 12-Apr-2018 04:46PM (UTC+0800)

Submission ID: 945477323

File name: ARTIKEL_DELFIYANTI_- _JURNAL_KEMENTERIAN_LUAR_NEGERI.rtf (219.4K)

Word count: 5800

Character count: 39874

**KAJIAN YURIDIS PERJANJIAN TENTANG PEMBENTUKAN
KOMUNITAS EKONOMI ASEAN (ASEAN ECONOMIC COMMUNITY)
TAHUN 2015 DAN IMPLIKASINYA TERHADAP INDONESIA**

Oleh : Delfiyanti*

ABSTRAK

Ide Komunitas Ekonomi ASEAN pada dasarnya memang di dorong oleh berbagai perubahan yang terjadi pada perekonomian dunia, apalagi dengan kemunculan dua raksasa ekonomi dunia Asia yakni Cina dan India yang kini semakin di lirik dunia. Untuk itu, pembentukan Komunitas Ekonomi ASEAN dengan segala perjanjian yang ada didalamnya memberikan implikasi yuridis bagi Negara-negara anggota ASEAN. Dalam hal ini, pemikiran mengenai pembentukan Komunitas Ekonomi ASEAN atau yang lebih dikenal dengan *ASEAN Economic Community* (AEC) diluncurkan pada awalnya oleh Perdana Menteri Singapura, Goh Cok Tong, pada KTT ke-8 ASEAN di Phom Penh tanggal 4 November 2002. Akhirnya pada KTT ASEAN ke-13 di Singapura tanggal 19-22 November 2007 ditandatangani dua dokumen penting dalam rangka kerjasama ASEAN yaitu Piagam ASEAN (*ASEAN Charter*) dan Cetak **5**ru *Asean Economic Community*. Piagam ASEAN (*ASEAN Charter*) baru berlaku pada tanggal 15 Desember 2008 setelah melalui ratifikasi dari Negara-negara anggota ASEAN sehingga telah mensahkan sebuah piagam yang membuat blok regional itu menjadi sebuah lembaga yang sah untuk pertama kalinya. Sedangkan Indonesia sendiri merupakan salah satu Negara anggota ASEAN yang ikut serta menandatangani perjanjian tersebut. Ada konsekuensi yuridis terhadap penandatanganan dan ratifikasi Piagam ASEAN tersebut bagi Indonesia. Dalam hal ini Indonesia akan terikat pada perjanjian tersebut termasuk isi Piagam ASEAN dimana salah satunya memuat tentang pembentukan Komunitas ASEAN (*ASEAN Community*). Dalam Komunitas ASEAN juga melingkupi pembentukan Komunitas Ekonomi ASEAN pada tahun 2015. Oleh karena itu, Indonesia harus mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan dan kesempatan dalam menyongsong Komunitas Ekonomi ASEAN pada tahun 2015 tersebut.

Kata Kunci : *Kajian Yuridis, Perjanjian, Komunitas Ekonomi ASEAN, Implikasi dan Indonesia*

* Staf Pengajar Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Univ. Andalas.
Email : defi_anti@yahoo.com

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada era globalisasi ini, kerjasama Negara-negara melalui organisasi internasional baik yang bersifat regional maupun multilateral semakin meningkat seiring dengan meningkatnya saling ketergantungan antar Negara untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya. Dapatlah dikatakan bahwa bagian kedua abad ke-20 dari segi hubungan internasional adalah era menjamurnya organisasi internasional baik pada tingkat regional maupun multilateral yang jumlahnya lebih dari 350, dan yang melakukan interaksi yang sangat padat dengan Negara-negara sebagai subjek utama hukum internasional.¹

ASEAN yang di bentuk pada tanggal 8 Agustus 1967 melalui Deklarasi Bangkok merupakan salah satu organisasi regional di kawasan Asia Tenggara yang sudah lama berdiri dan diperhitungkan dalam perdagangan internasional. ASEAN merupakan suatu perhimpunan bangsa-bangsa yang memiliki karakteristik yang spesifik dan memiliki kemajemukan yang sangat varian satu sama lain dari perspektif manapun. Setelah 40 tahun berdirinya ASEAN, saat ini anggotanya telah meliputi 10 negara dengan jumlah penduduk lebih dari setengah milyar dan tingkat pertumbuhan ekonomi 5,8% dan total GDP sebesar lebih dari US \$ 1000 milyar pada tahun 2006 dan terus mengalami peningkatan di berbagai bidang.² Dewasa ini jumlah penduduk ASEAN semakin terus bertambah dan menunjukkan peningkatan sehingga lalu lintas perdagangan serta kerjasama antar Negara anggota ASEAN semakin terus bertambah dan berkembang. Akibatnya ASEAN merupakan suatu potensi pangsa pasar yang luar biasa sehingga menjadi incaran dari banyak Negara lain di luar ASEAN sendiri.

Sejak 1967, selain perlunya stabilitas politik, para pendiri ASEAN juga menekankan peningkatan pertumbuhan ekonomi di kawasan ini. ASEAN Concord tahun 1967 antara lain menekankan salah satu tujuan utama untuk kerjasama lebih efektif dalam memanfaatkan pertanian dan industri, perluasan perdagangan termasuk dalam menghadapi masalah-masalah perdagangan komoditi internasional, peningkatan sarana transportasi dan komunikasi serta

¹ Daniel S Papp, 1996, *Contemporary International Relations, Framework for Understanding*, Macmillan Publishing Company, New York, hlm. 6

² Ade Maman Suherman, 2003, *Organisasi Internasional dan Integrasi Ekonomi Regional dalam Perspektif Hukum dan Globalisasi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 147.

peningkatan taraf hidup masyarakat.³ Dalam rangka kerjasama ekonomi ASEAN yang terintegrasi ini ditandai dengan *Preferential Tariff Agreement* (PTA) pada bulan Januari 1977 dan kerjasama pembangunan proyek industri bersama ASEAN. Kerjasama ini mencapai tahapan baru pada saat terselenggaranya KTT ASEAN ke-4 di Singapura pada tahun 1992 dengan lahirnya Deklarasi Singapura. Selain itu, KTT tersebut menyepakati pembentukan suatu kawasan perdagangan bebas ASEAN (*ASEAN Free Trade Area/AFTA*) dalam jangka waktu 15 tahun. Tujuan AFTA adalah menjadikan kawasan ASEAN yang memiliki daya saing kuat di pasar global. Disamping itu, AFTA juga bertujuan untuk lebih banyak lagi menarik *Foreign Direct Investment* (FDI) dan meningkatkan kerjasama antar negara ASEAN (*intra-ASEAN Trade*). Pada perkembangannya realisasi AFTA juga dipercepat yaitu dari 1 Januari 2008 menjadi 1 Januari 2003 dan pada KTT ke-6 para pemimpin ASEAN telah menetapkan untuk mempercepat implementasi AFTA menjadi 2002.

Perkembangan lebih lanjut di bidang ekonomi terus berkembang dengan cepat dan mengarah pada pemikiran mengenai pembentukan Komunitas Ekonomi ASEAN atau yang lebih dikenal dengan *ASEAN Economic Community* (AEC) diluncurkan pada awalnya oleh Perdana Menteri Singapura, Goh Cok Tong, pada KTT ke-8 ASEAN di Phnom Penh tanggal 4 November 2002. Sekretariat ASEAN mencatat pada tanggal 19 November 2002 PM Goh Cok Tong menyampaikan pemikirannya yaitu “*ASEAN must be seen as working in a clear direction towards a clear goal. Our cooperation projects must be really working. Singapore proposes Asean Economic Community as an end point, not like EU now, but like the EEC of the earlier years with some suitable elements that could be adopted by ASEAN. Ministers and officials concerned should study and reports their finding and recommendation at the 9 th Asean Summit.*”

Proses integrasi ekonomi ASEAN makin ditegaskan kembali dengan disepakatinya Bali Concord II pada KTT ASEAN ke-9 di Bali pada bulan Oktober 2003. Pada pertemuan tersebut, para pemimpin ASEAN sepakat bahwa kerjasama ASEAN diarahkan pada suatu pembentukan Komunitas ASEAN (*ASEAN Community*). Selanjutnya pada KTT ASEAN ke-12 di Cebu pada bulan Januari 2007 telah disepakati “*Declaration on the Acceleration of the Establishment of an ASEAN Community by 2015*”. Dalam konteks tersebut, para

³ Ade Maman Suherman, Ibid.

Menteri Ekonomi ASEAN telah menginstruksikan Sekretariat ASEAN untuk menyusun “Cetak Biru Komunitas ASEAN atau *ASEAN Economic Blue Print*”.

Ide Komunitas atau Masyarakat Ekonomi ASEAN pada dasarnya memang di dorong oleh berbagai perubahan yang terjadi pada perekonomian dunia, apalagi dengan kemunculan dua raksasa ekonomi dunia Asia yakni Cina dan India yang kini semakin di lirik dunia. Untuk itu, pembentukan Komunitas Ekonomi ASEAN dengan segala perjanjian yang ada didalamnya memberikan implikasi yuridis bagi Negara-negara anggota ASEAN.

Pada akhirnya di KTT ASEAN ke-13 di Singapura tanggal 19-22 November 2007 ditandatangani dua dokumen penting dalam rangka kerjasama ASEAN yaitu Piagam ASEAN (*ASEAN Charter*) dan Cetak Biru ASEAN *Economic Community*. Piagam ASEAN (*ASEAN Charter*) sendiri baru berlaku pada tanggal 15 Desember 2008 setelah melalui ratifikasi dari Negara-negara anggota ASEAN sehingga telah mensahkan sebuah piagam yang membuat blok regional itu menjadi sebuah lembaga yang sah untuk pertama kalinya dalam sejarah empat dekade sejak pendiriannya. Terkait dengan terbentuknya Piagam ASEAN tahun 2008 lalu sebagai pengganti Deklarasi Bangkok tahun 1967 yang telah lama menjadi instrumen pendirian ASEAN maka Piagam ASEAN 2008 menjadi tonggak sejarah baru bagi ASEAN dalam memandangkan hubungan kerjasamanya ke depan. Adanya Piagam ASEAN (*ASEAN Charter*) tersebut membuat ASEAN menjadi semakin kokoh dengan “personalitas hukumnya” (*legal personality*) yang sering dipertanyakan oleh berbagai pihak.

Khusus untuk kerjasama di bidang ekonomi melalui pembentukan Komunitas Ekonomi ASEAN (*ASEAN Economic Community*) yang pelaksanaannya dipercepat dari tahun 2020 menjadi tahun 2015 maka diharapkan **“ASEAN akan menjadi pasar tunggal dan basis produksi yang kompetitif”** serta terintegrasi, dengan memfasilitasi arus perdagangan, investasi, arus modal pergerakan pelaku usaha, dan pergerakan tenaga kerja yang lebih bebas. Konsekuensinya, akan terjadi aliran perdagangan barang dan jasa, pekerja lintas batas, sehingga ASEAN tidak lagi sekadar menjadi kawasan perdagangan bebas dengan fokus liberalisasi perdagangan. Sedangkan Tujuan

pembentukan Komunitas Ekonomi ASEAN (*ASEAN Economic Community*) antara lain :⁴

- a. Menciptakan kawasan ASEAN yang stabil, makmur, tinggi daya saingnya, yang ditandai dengan bebasnya arus barang, jasa, investasi dan aliran modal yang lebih bebas, pembangunan ekonomi yang *equitable* serta dapat mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial ekonomi pada tahun 2010.
- b. Suatu pasar tunggal dan *production base*, mengubah keanekaragaman yang menjadi karakter kawasan ini menjadi peluang bagi bisnis yang saling melengkapi serta membuat ASEAN menjadi lebih dinamis dan menjadikannya segmen yang lebih kuat sebagai bagian dari *global supply chain*.

Komunitas ekonomi ASEAN juga merupakan tujuan akhir dari integrasi ekonomi yang termuat dalam Visi ASEAN 2020. Tahap awal ditandai dengan adanya sebuah pasar bersama dan basis produksi tunggal melalui pergerakan barang, jasa dan investasi, tenaga kerja serta modal yang lebih bebas. Dengan begitu penerapan liberalisasi dalam ASEAN akan semakin luas. Pasar bersama ASEAN merupakan fokus dalam komunitas ekonomi ASEAN tersebut. Tujuannya terciptanya pasar yang besar (*big market*) dengan 550 juta penduduk sehingga menggairahkan perdagangan tidak hanya intra ASEAN, namun dari luar ASEAN.

Bagi Indonesia sendiri, ini merupakan suatu peluang sekaligus tantangan untuk menyongsong pembentukan Komunitas Ekonomi ASEAN yang akan dicanangkan pada tahun 2015. Indonesia sendiri telah ikut menandatangani Piagam ASEAN (*ASEAN Charter*) tahun 2008 bahkan ikut serta dalam membuat cetak biru Komunitas Ekonomi ASEAN (*ASEAN Economic Community*) sehingga berakibat Indonesia terikat dengan isi perjanjian tersebut termasuk mendorong pembentukan pasar tunggal bersama di kawasan ASEAN. Disisi lain, perjanjian tersebut serta pembentukan Komunitas Ekonomi ASEAN (*ASEAN Economic Community*) pada tahun 2015 tentu memberikan implikasi tertentu bagi Indonesia. Oleh karena itu, Indonesia harus mulai berbenah dan mempersiapkan diri untuk

⁴ Edy Putra Irawady, *Perkembangan dan Manfaat Kerjasama Ekonomi ASEAN*, pada Seminar Kesiapan Indonesia Menyongsong Pembentukan Komunitas Ekonomi ASEAN 2015, di Universitas Bung Hatta, Padang .

menghadapi persaingan perdagangan dengan negara-negara anggota ASEAN lainnya.

TINJAUAN PUSTAKA

Hukum Internasional dewasa ini semakin banyak mengatur persoalan-persoalan hubungan antar bangsa atau antar negara dengan perjanjian - perjanjian. Sejak dulu Perjanjian Internasional dalam bentuknya yang embrionik telah digunakan untuk mengatur hubungan - hubungan dan persoalan - persoalan antar bangsa atau antar Negara.⁵

⁶ Perjanjian Internasional memainkan peranan yang sangat penting dalam mengatur kehidupan dan pergaulan antar negara. Melalui Perjanjian Internasional, tiap negara menggariskan dasar kerja sama mereka, mengatur berbagai kegiatan, menyelesaikan berbagai masalah demi kelangsungan hidup masyarakat itu sendiri. Dalam dunia yang ditandai saling ketergantungan dewasa ini, tidak satu negara yang tidak diatur oleh perjanjian dalam kehidupan internasionalnya.

⁶ Perjanjian Internasional yang pada hakekatnya merupakan sumber hukum internasional utama yang merupakan instrumen hukum yang menampung kehendak dan persetujuan negara atau subjek hukum internasional lainnya untuk mencapai tujuan bersama dengan berdasarkan hukum internasional, yang digunakan sebagai dasar untuk mengatur kegiatan negara - negara atau subjek hukum internasional lainnya. Pembuatan perjanjian ini merupakan perbuatan hukum sehingga mengikat pihak - pihak dalam perjanjian tersebut.

Menurut Rebecca M. Wallace bahwa perjanjian mewakili metode pengidentifikasian yang paling nyata dan paling terpercaya tentang apa yang disetujui antar negara - negara. Hal ini disebabkan karena perjanjian internasional (dalam bentuk tertulis) lebih memberikan jaminan kepastian hukum bagi pihak - pihak yang bersangkutan maupun bagi pihak ketiga. Misalnya : isi, maksud, dan tujuan dari para pihak baik yang tersirat dapat diketahui dengan membaca dan memahami naskah perjanjian tersebut.⁶ Demikian pula mengenai

⁵ Edy Suryono, 1984, *Praktek Ratifikasi Perjanjian Internasional di Indonesia*, Remadja Karya, Bandung, hlm. 1.

⁶ Rebecca M. Wallace, 1996, *International Law*, Sweet & Maxwell, London, 1986, diterjemahkan oleh Bambang Arumanadi, Hukum Internasional, IKIP Semarang Press, Semarang, hlm. 21.

cara - cara pembuatan, pengikatan diri dan pengakhiran berlakunya, sudah diatur secara baku yang diakui dan dihormati oleh negara - negara di dunia.⁷

Disamping itu, juga ada pengertian yang diberikan oleh Pasal 2 ayat 1 butir Konvensi Wina tahun 1969 tentang Perjanjian Internasional yaitu : *"Treaty means an international agreement concluded between States in written form and governed by international law, whether embodied in a single instrument or in two more related instruments and whatever its particular designation"*. Dengan demikian, berdasarkan Konvensi Wina tahun 1969 tersebut yang dikatakan sebagai **Perjanjian Internasional** adalah **suatu persetujuan internasional yang diadakan negara-negara dalam bentuk yang tertulis dan di atur oleh hukum internasional**, baik yang berupa satu instrumen tunggal atau berupa dua atau lebih instrumen yang saling berkaitan tanpa memandang apapun juga namanya.

6 Berdasarkan pengertian tersebut di atas perjanjian internasional adalah **suatu persetujuan internasional yang diatur oleh hukum internasional dan dirumuskan dalam bentuk tertulis yang melibatkan antara satu atau lebih negara dan satu atau lebih organisasi internasional atau sesama organisasi internasional baik persetujuan itu berupa satu instrumen atau lebih dari satu instrumen yang saling berkaitan dan tanpa memandang apapun juga namanya**. Di dalam bahasa Inggris, dikenal banyak istilah yang digunakan untuk menyebut suatu perjanjian internasional. Beberapa istilah itu, antara lain adalah : *treaty, convention, agreement, arrangement, declaration, Charter, covenant, statute, protocol, pact, proces verbal, modus vivendi, act, final act, and general act*.⁸

Salah satu dari bentuk perjanjian internasional ini adalah perjanjian-perjanjian yang telah dibuat diantara negara anggota ASEAN. Pada tahun 1977, ASEAN menyepakati *the ASEAN Preferential Trade Association (PTA)* dimana negara-negara anggota ASEAN sepakat untuk memberikan keuntungan-keuntungan perdagangan yang berasal dari ASEAN. Namun sistem PTA tidak memberikan manfaat banyak untuk mengembangkan perdagangan di antara negara anggota ASEAN. Terhambatnya ini diakibatkan oleh adanya penggunaan *positive list* untuk barang-barang yang tercantum ke dalam skema liberalisasi.

⁷ I Wayan Parthiana., 1990, *Pengantar Hukum Internasional*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 159.

⁸ I Wayan Parthiana, Ibid, hlm. 27.

Hal ini berbeda dengan *negative list* di mana dinyatakan barang-barang apa saja yang tidak termasuk. Sebagai akibatnya banyak produk yang tidak dimasukkan.⁹

Kemudian selanjutnya ASEAN membentuk “*Framework Agreement on Enhancing Economic Cooperation*” di tahun 1992. Perjanjian inilah yang melahirkan *The ASEAN Free Trade Area* (lebih dikenal dengan AFTA). Tujuan strategis AFTA adalah meningkatkan keunggulan komparatif regional ASEAN sebagai suatu kesatuan unit produksi. Tujuan strategis AFTA tersebut diimplementasikan melalui perjanjian ketiga yaitu *the 1992 Agreement on Common Effective Preferential Tariff Scheme* (The CEPT-AFTA Agreement). Perjanjian ini kemudian diubah pada tahun 1995 oleh suatu protokol.

Perubahan ekonomi yang terus berlanjut dengan globalisasi telah mendorong munculnya aturan-aturan hukum ekonomi baru. Perjanjian-perjanjian ekonomi yang diwujudkan dalam bentuk regional seperti AFTA dan pada akhirnya membentuk Komunitas Ekonomi ASEAN merupakan kesepakatan yang dilakukan oleh negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Secara umum perjanjian regional ASEAN ikut mendorong perkembangan hukum ekonomi internasional dan prinsip-prinsip yang berlaku dalam ekonomi global.

Dalam hal ini terkait dengan beberapa kesepakatan yang telah dibangun dalam perjanjian pembentukan Komunitas atau Masyarakat ASEAN diantaranya menyangkut :¹⁰

3. Arus Barang yang Bebas
 - a. 4. Penurunan tarif dan fasilitasi perdagangan, ASEAN telah melakukan penurunan hambatan tarif secara signifikan. Sejak 1 Januari 2010, seluruh tarif produk ASEAN-6 (Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand) yang masuk dalam *Inclusion List* (IL) dari *Common Effective Preferential Tariff* (CEPT), telah dihapuskan untuk perdagangan antar negara ASEAN. Daftar produk yang mengalami penghapusan tersebut merepresentasikan 99 % dari seluruh daftar tarif. Rata-rata tarif telah berkurang dari 4.4 % pada tahun 2000 menjadi 0.9% pada tahun 2009. Peraturan asal barang (ROO) menetapkan kondisi

⁹ Beverly M. Carl, 2001, *Trade and Developing World in the 21 th Century*, Transnational Publisher, New York, hlm. 242.

¹⁰ Laporan Kementerian Perdagangan RI Tahun 2011, “*Perkembangan Masyarakat Ekonomi ASEAN, ASEAN Community in Global of Nations*”.

produk manufaktur atau diproduksi di negara anggota ASEAN yang dapat menikmati konsesi tarif preferensi tersebut apabila produk tersebut diproses atau dihasilkan untuk di ekspor ke negara anggota ASEAN lainnya. Upaya signifikan telah dilakukan dengan merevisi dan menyederhanakan ASEAN ROO untuk memfasilitasi perdagangan dan meningkatkan pengembangan usaha di kawasan. Dengan penurunan hambatan tarif yang sangat signifikan dan ROO yang lebih sederhana, saat ini ASEAN mengarahkan perhatiannya kepada langkah-langkah fasilitasi perdagangan dan penyelesaian beberapa hambatan non-tarif. Hambatan non - tarif ini dapat menghambat arus bebas barang di ASEAN melalui penerapan persyaratan yang rumit dan tidak transparan. Untuk mengatasi hal tersebut, negara anggota ASEAN telah melakukan identifikasi terhadap hambatan perdagangan non - tarif dan langkah-langkah yang diperlukan untuk menghapuskannya.

- b. Meningkatkan aspek penting perjanjian perdagangan – ASEAN *rade in Goods Agreement* (ATIGA)/perjanjian perdagangan barang ASEAN telah ditandatangani pada bulan Februari 2009. ATIGA merupakan kodifikasi dari berbagai perjanjian/ketentuan di bidang perdagangan barang yang dikonsolidasi dan disinergikan menjadi suatu referensi dokumen tunggal. ATIGA menggantikan perjanjian tahun 1993 mengenai *Common Effective Preferential Tariff Scheme for the ASEAN Free Trade Area* (CEPT-AFTA). Terhitung tanggal 16 Januari 2010, 9 (sembilan) negara anggota ASEAN (Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura dan Vietnam) telah meratifikasi perjanjian ATIGA. ASEAN terus melaksanakan berbagai tindakan fasilitasi perdagangan seperti Dokumen Deklarasi Kepabeanan ASEAN (*Customs Declaration Document*) dan Model Pengolahan Muatan ASEAN yang erkait dengan jasa angkutan udara ASEAN (*ASEAN Cargo Processing Model that relates to air freight services*). Berbagai upaya juga dilakukan untuk mengaktifkan Sistem Transit Kepabeanan ASEAN (*ASEAN Customs Transit System*).

2. Arus Jasa yang Bebas

³ Negara anggota ASEAN sejauh ini telah merundingkan dan menyepakati tujuh paket komitmen ASEAN *Framework Agreement on Services* (AFAS) .

3. Arus Investasi yang Bebas

Perjanjian investasi yang ada, termasuk jaminan investasi, ³ telah ditingkatkan dan dikonsolidasikan ke dalam *ASEAN Comprehensive Agreement on Investment* (ACIA) untuk memenuhi tantangan kompetisi yang semakin meningkat bagi investasi langsung asing (FDI). Melalui ACIA, ³ baik investor ASEAN dan investor asing berbasis ASEAN dapat mengambil manfaat dari liberalisasi investasi yang lebih besar dan ⁵ proteksi investasi yang semakin membaik. Sejalan ini, ⁵ delapan negara anggota ASEAN telah meratifikasi perjanjian : Brunei Darussalam, Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura dan ³ Vietnam. ³ Diharapkan Indonesia dan Thailand dapat menyelesaikan proses ratifikasinya pada awal tahun 2011.

4. Arus Modal yang Lebih Bebas

Sejumlah US\$ 120 milyar yang dialokasikan untuk *swap arrangement* dalam *Chiang Mai Initiative Multilateralisation* (CMIM) telah disepakati pada bulan Desember 2009 dan diharapkan dapat dioperasikan pada bulan Maret 2010. CMIM adalah respon kolektif yang signifikan dari ASEAN, dan ³ 3 negara mitra wicara yaitu China, Jepang dan Republik Korea untuk mengatasi dampak krisis keuangan global. Sejalan dengan ³ *roadmap* terbaru *Asian Bond Markets Initiative* (ABMI) yang telah disahkan, ³ ada upaya untuk terus mempromosikan pemberlakuan nilai obligasi dalam mata uang lokal sesuai dengan perkembangan permintaan, serta meningkatkan kerangka peraturan dan infrastruktur untuk pasar obligasi. ³ Salah satu kunci inisiatif di bawah kerangka ABMI adalah pembentukan *Credit Guarantee and* ³ *Perkembangan Masyarakat Ekonomi ASEAN 5* *Investment Mechanism* (CGIM) atau Penjaminan Kredit dan Pinjaman Kredit Investasi yang bertujuan untuk mendukung penerbitan obligasi mata uang lokal di kawasan.

5. ³ Arus Tenaga Kerja Terampil yang Bebas.

ASEAN akan mewujudkan pergerakan jasa profesional berkualitas yang lebih besar di wilayah ASEAN. Dengan ditandatanganinya pengaturan saling pengakuan (*Mutual Recognition Arrangement/MRA*) di bidang praktisi medis, gigi, dan jasa akuntansi, maka ASEAN telah menyepakati 7 (tujuh) MRA. ³ MRA lainnya adalah dalam MRA di bidang jasa teknik, keperawatan, ³ arsitektur dan survei kualifikasi. Fokus ASEAN saat ini adalah di tataran implementasi/penerapan seluruh MRA tersebut.

ANALISA DAN PEMBAHASAN

A. Kajian Yuridis terhadap Perjanjian Pembentukan Komunitas Ekonomi ASEAN (*ASEAN Economic Community*) tahun 2015

Komunitas atau Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) atau ASEAN *Economic Community* (AEC) merupakan konsep yang mulai digunakan dalam *Declaration of ASEAN Concord II* di Bali (Bali Concord II), Bali, Oktober 2003. Komunitas Ekonomi ASEAN adalah salah satu pilar perwujudan visi ASEAN, bersama-sama dengan ASEAN *Security Community* (ASC) dan ASEAN *Socio-Cultural Community* (ASCC). Masyarakat Ekonomi ASEAN adalah tujuan akhir integrasi ekonomi seperti dicanangkan dalam ASEAN Vision 2020 : ¹¹

“... to create a stable, prosperous and highly competitive ASEAN economic region in which there is a free flow of goods, services, investment, skilled labor and a freer flow of capital, equitable economic development and reduced poverty and socio-economic disparities in year 2020.”²

Melalui proses integrasi ekonomi maka ASEAN secara bertahap menjadi kawasan yang membebaskan perdagangan barang dan jasa serta aliran faktor produksi (modal dan tenaga kerja), sekaligus harmonisasi peraturan-peraturan terkait lainnya. Strategi pencapaian Masyarakat Ekonomi ASEAN mengacu pada *Vientiane Action Programme* (VAP) 2004-2010 yang merupakan strategi dan program kerja mewujudkan ASEAN Vision. Berdasarkan VAP, *High Level Task Force-HLTF* memberikan evaluasi dan rekomendasi untuk menjadikan ASEAN

¹¹ Buku Bank Indonesia, 2008, “*Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015, Memperkuat Sinergi ASEAN di Tengah Kompetisi Global*”, PT. Elex Media Computindo, Jakarta, hlm. 9.

sebagai pasar tunggal dan basis produksi sebagaimana yang termuat dalam cetak biru (ASEAN Blue Print – AEC) yaitu :¹²

“The AEC will establish ASEAN as a single market and production base making ASEAN more dynamic and competitive with new mechanisms and measures to strengthen the implementation of its existing economic initiatives; accelerating regional integration in the priority sectors; facilitating movement of business persons, skilled labour and talents; and strengthening the institutional mechanisms of ASEAN. As a first step towards realising the ASEAN Economic Community, ASEAN has been implementing the recommendations of the High Level Task Force (HLTF) on ASEAN Economic Integration contained in the Bali Concord II.”

Selanjutnya melalui *Cebu Declaration* pada tanggal 13 Januari 2007 (ASEAN Summit ke 12 tahun) memutuskan untuk mempercepat pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN menjadi 2015 guna memperkuat daya saing ASEAN menghadapi kompetisi global terutama China dan India. Guna memperkuat langkah percepatan integrasi ekonomi tersebut, ASEAN melakukan transformasi cara kerja sama ekonomi dengan meletakkan sebuah kerangka hukum yang menjadi basis komitmen negara ASEAN melalui penandatanganan **“PIAGAM ASEAN (ASEAN Charter)”** pada KTT ASEAN yang ke 13 tanggal 20 November 2007. Bersamaan dengan penandatanganan Piagam ASEAN, cetak biru yang merupakan arah panduan Komunitas Ekonomi ASEAN dan jadual strategis tentang waktu dan tahapan pencapaian dari masing-masing pilar juga disepakati. Selanjutnya komitmen tersebut menjadi arah pencapaian Komunitas Ekonomi ASEAN ke depan baik bagi ASEAN secara kawasan maupun oleh individu negara anggota. Masing-masing negara berkewajiban menjaga komitmen tersebut sehingga kredibilitas ASEAN semakin baik di masa depan. Secara teknis pencapaian Komunitas Ekonomi ASEAN dilakukan melalui ASEAN *Baseline Report*.¹³

Penandatanganan PIAGAM ASEAN (ASEAN Charter) menjadi prasasti hasil evolusi dari kerja sama yang bersifat *“persaudaraan”* menjadi organisasi yang berdasarkan suatu kerangka yang lebih kohesif dan berlandaskan pada **“rule based framework”**. Dan untuk mewujudkan harapan dan keinginan

¹² The ASEAN Secretariat, 2009, *“Roadmap for an ASEAN Community 2009-2015”*, Jakarta, hlm. 21.

¹³ Ibid, Hlm 11-12.

² bersama ASEAN yakni hidup damai, aman, stabil, makmur dan sejahtera maka ² Piagam ASEAN merumuskan secara detail tujuan dan prinsip ASEAN.¹⁴

Tujuan yang ingin dicapai tersebut sejalan pula dengan tujuan ⁵ Komunitas Ekonomi ASEAN sebagaimana termuat dalam ASEAN yaitu menciptakan pasar tunggal dan basis produksi yang stabil, makmur, sangat kompetitif dan terintegrasi secara ekonomis melalui fasilitasi yang efektif untuk perdagangan dan investasi, yang didalamnya terdapat arus lalu lintas barang, jasa-jasa dan investasi yang bebas; terfasilitasinya pergerakan pelaku usaha, pekerja profesional, pekerja berbakat dan buruh; dan arus modal yang lebih bebas.¹⁵

Terbentuknya Piagam ASEAN tahun 2008 tersebut maka ASEAN sekarang selain menjadi “*rule based framework*” tapi juga sudah memiliki status hukum (***Legal Personality***) sebagaimana termuat dalam Pasal 3 Piagam ASEAN. Kini ASEAN sebagai organisasi kerja sama antar pemerintah memiliki identitas tersendiri terpisah dari identitas negara anggota ASEAN. Sebagai *Legal Personality*, ASEAN beraktivitas dan membuat perjanjian atas namanya dan dapat pula menuntut dan di tuntutan secara “hukum”.

Komunitas Ekonomi ASEAN yang dicanangkan pada tahun 2015 tersebut di bangun dengan berlandaskan hukum pada ***Piagam ASEAN tahun 2008 dan Deklarasi Bali ASEAN Concord II tentang Pendirian Komunitas Ekonomi ASEAN memuat cetak biru (Blue Print AEC) Tahun 2015*** dimana secara yuridis didalamnya memuat yaitu :

- a. Prinsip “*Pacta Sund Servanda*” (Perjanjian tersebut bersifat mengikat). Suatu perjanjian internasional dimana negara-negara menyatakan persetujuannya untuk terikat dilakukan dengan penandatanganan (*signature*) oleh wakilnya yang mengadakan perundingan, dari segi substansinya tergolong sebagai perjanjian yang kurang penting atau lebih bersifat teknis. Dengan demikian, dengan penandatanganan oleh wakilnya sebagai pernyataan persetujuan untuk terikat, maka perjanjian itu menjadi mengikat negara-negara yang bersangkutan. Penandatanganan itu dilakukan secara serentak oleh wakil-wakil dari

¹⁴ Ibid, Hlm 13.

¹⁵ Bab I Pasal 1 (paragraf 5) Piagam ASEAN tahun 2008.

masing-masing negara pada akhir perundingan.¹⁶ Sejalan dengan itu, berdasarkan Pasal 11 Konvensi Wina tahun 1969 tentang Perjanjian Internasional dinyatakan bahwa “persetujuan” suatu negara untuk terikat pada suatu perjanjian dapat dinyatakan melalui “penandatanganan, pertukaran instrumen yang membentuk perjanjian, ratifikasi, akseptasi, penyetujuan (*approval*) atau aksesi, atau melalui cara-cara lain yang disetujui”. Demikianlah Konvensi Wina Tahun 1969 menetapkan kapan suatu perjanjian internasional tersebut dikategorikan telah mendapatkan “persetujuan”. Dalam hukum perjanjian internasional dikenal istilah “*Pacta Sund Servanda*” dimana jika para pihak sudah “setuju” dengan suatu perjanjian internasional baik melalui penandatanganan maupun ratifikasi maka perjanjian tersebut akan mengikat para pihak. Dalam hal ini, Piagam ASEAN dan Cetak Biru (*Blue Print*) Komunitas Ekonomi ASEAN telah ditandatangani oleh seluruh negara anggota ASEAN pada tanggal 20 November 2007. Lebih jauh lagi bahkan Piagam ASEAN telah diratifikasi oleh seluruh negara anggota ASEAN pada tahun 2008 sehingga telah memiliki kekuatan hukum yaang kuat dan mengikat (**Legally Binding**). Inilah yang membedakan secara hukum perjanjian atau komitmen negara-negara ASEAN sebelum dan setelah hadirnya Piagam ASEAN 2008 tersebut. Dalam hal ini, sebelum terbentuknya Piagam ASEAN dan berlandaskan pada Deklarasi ASEAN tahun 1967 maka komitmen negara-negara anggota ASEAN dalam melaksanakan isi perjanjian masih lemah dan tidak ada kewajiban atau keharusan untuk melaksanakannya. Dampaknya arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam ASEAN menjadi kurang terarah sebab Deklarasi ASEAN lebih banyak bersifat himbauan moral (**Morality**) sehingga kewajiban untuk mematuhi perjanjian-perjanjian masih kurang dan juga tidak ada sanksi kalau tidak dijalankannya isi perjanjian tersebut. Namun dengan adanya Piagam ASEAN tahun 2008 ini telah membuat negara-negara anggota ASEAN terikat dan berkewajiban untuk melaksanakan isi dari perjanjian karena memiliki kekuatan hukum yang kuat tersebut. Dengan demikian, persetujuan negara - negara

¹⁶ I Wayan Parthiana, 2002. “*Hukum Perjanjian Internasional Bagian 1*”, CV. Mandar Maju, Bandung, hlm. 110.

anggota ASEAN yang telah dilakukan dengan penandatanganan sekaligus ratifikasi tersebut sesuai dengan Pasal 47 Piagam ASEAN dan Cetak Biru Komunitas atau Masyarakat Ekonomi ASEAN tersebut telah “mengikat” seluruh negara anggota ASEAN melalui prinsip “*Pacta Sund Servanda*” tersebut. Sehingga Komunitas atau Masyarakat Ekonomi ASEAN yang dicanangkan pada tahun 2015 akan diimplementasikan oleh seluruh negara anggota ASEAN termasuk Indonesia yang telah ikut serta menandatangani dan meratifikasi terikat didalamnya dengan segala konsekuensi yang muncul dari perjanjian tersebut.

- b. Klausul “*Most-Favoured Nation (MFN) atau Non Diskriminasi*”. Berdasarkan Klausul “*Most-Favoured Nation (MFN) atau Non Diskriminasi*” maka suatu negara harus memberikan hak kepada negara lainnya sebagaimana halnya ia memberikan hak serupa kepada negara ketiga.¹⁷ Kebaikan standar ini dalam bentuknya yang tidak bersyarat adalah bahwa ia secara umum memberlakukan lagi seluruh peserta perjanjian keuntungan-keuntungan yang diberikan oleh salah satu dari mereka kepada negara ketiga. Ia diberlakukan tanpa memandang struktur sosial politik dan ekonomi peserta.¹⁸ Piagam ASEAN sendiri juga menggunakan sistem yang sama dengan Klausul “*Most-Favoured Nation (MFN) atau Non Diskriminasi*” sebagaimana yang tertuang dalam Tujuan Piagam pada Pasal 1 (Paragraf 6) Piagam ASEAN yang menyatakan : mengurangi kemiskinan dan mempersempit kesenjangan pembangunan di ASEAN melalui bantuan dan “*kerjasama timbal balik*”. Lebih jauh pada Pasal 5 ayat 1 Piagam ASEAN menyatakan “ “Negara-negara anggota memiliki hak dan kewajiban yang setara berdasarkan Piagam ini”. Oleh karena itu, pembentukan Komunitas Ekonomi ASEAN pada tahun 2015 juga memiliki sistem yang berlandaskan pada Klausul “*Most-Favoured Nation (MFN) atau Non Diskriminasi*” sehingga semua anggota ASEAN wajib menjalankan isi perjanjian tersebut termasuk implementasi cetak biru (*Blue Print*) Komunitas Ekonomi ASEAN tanpa adanya

¹⁷ Schwarzenberger, 1962, “*Frontiers of International Law*”, Stevens and Sons, 6 th.ed, London, hlm. 230.

¹⁸ Syahmin. A. K, 2006, “*Hukum Dagang Internasional (dalam Kerangka Studi Analitis)*”, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 38.

pembedaan atau diskriminasi sama sekali di antara sesama anggota ASEAN.

B. Implikasi Perjanjian Komunitas Ekonomi ASEAN (*ASEAN Economic Community*) tahun 2015 Terhadap Indonesia

Pembentukan Perjanjian Komunitas Ekonomi ASEAN (*ASEAN Economic Community*) pada tahun 2015 memberikan sejumlah implikasi bagi Indonesia. Hal ini terkait dimana Indonesia telah ikut serta dalam menandatangani Piagam ASEAN Tahun 2008 serta Bali Concord yang berisi cetak biru (*Blue Print*) ASEAN Community maka pada saat itu Indonesia menjadi terikat dengan isi perjanjian tersebut. Perjanjian ini memberikan implikasi berupa tantangan dan peluang bagi Indonesia.

Secara lebih jauh ada beberapa tantangan yang dihadapi Indonesia terhadap akan terbentuknya Komunitas Ekonomi ASEAN tersebut diantaranya adalah :¹⁹

1. Daya saing produk lemah disebabkan oleh :
 - a. Produktivitas rendah. Produktivitas merupakan faktor yang menentukan daya saing baik pada level individu, perusahaan maupun industri. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh *Asian Productivity Organization* (APO) tahun 2004 memperlihatkan bahwa rata-rata pertumbuhan *Total Factor Productivity* (TFP) Indonesia terendah di antara negara-negara ASEAN 5 bahkan lebih rendah dari Vietnam negara yang lebih kecil dari Indonesia masih baru bergabung dalam ASEAN.
 - b. Biaya tinggi. Produk Indonesia kehilangan daya saing di pasar Internasional karena tingginya biaya-biaya lain yang harus dikeluarkan oleh pengusaha seperti berbelitnya proses verifikasi di pelabuhan dan keterlambatan dalam proses pengapalan pada gilirannya meningkatkan biaya tinggi. Biaya bongkar muat di pelabuhan seperti *handling charge* dan *freight* ini sangat tinggi di

¹⁹ Buku Bank Indonesia, 2007, *Kerjasama Perdagangan Internasional, Peluang dan Tantangan Bagi Indonesia*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, hlm. 120-331.

Indonesia dibandingkan dengan biaya di Singapura, Thailand, Malaysia dan Vietnam. Permasalahan perburuhan termasuk upah yang tinggi dan banyaknya pungutan di jalan-jalan, infrastruktur yang buruk seperti transportasi, jalan, pelabuhan, pasokan listrik yang kurang stabil serta penegakan hukum yang kurang tegas. Selain itu, berbagai pungutan dari Pemerintah Daerah terutama setelah Otonomi Daerah yang membebani pengusaha. Akibatnya barang-barang ekspor menjadi tidak kompetitif karena semua biaya ini dibebankan pada konsumen sehingga harga produk menjadi mahal.

- c. Iklim investasi yang tidak kondusif. Walaupun memiliki potensi yang menjanjikan namun iklim investasi yang tidak kondusif di Indonesia, menyebabkan belum dapat menarik kembali minat investor seperti sebelum krisis untuk melakukan investasi. Masalah yang terkait dengan investasi sangat kompleks mulai dari masalah keamanan, stabilitas politik dan sosial; ketidakpastian hukum; kondisi infrastruktur yang buruk seperti pasokan listrik yang tidak stabil, telekomunikasi serta prasarana jalan dan pelabuhan; serta kondisi perburuhan yang makin memburuk.
2. Penguasaan teknologi yang rendah. Sebagaimana dikemukakan pada bagian terdahulu sejak awal periode pembangunan hingga saat ini produk ekspor Indonesia masih berbasis bersumber daya alam dan produk manufaktur yang beteknologi rendah serta padat karya. Ekspor-ekspor barang tanpa sentuhan teknologi ini tentunya tidak memiliki nilai tambah dan kurang berdaya saing tinggi. Berdasarkan pengalaman beberapa negara seperti Korea Selatan, Singapura dan Malaysia makin canggih teknologi dalam menghasilkan suatu produk, secara umum cenderung mempunyai nilai tambah yang tinggi per unit ekspor dan menunjukkan makin dinamis segmen pasarnya dalam perdagangan internasional.
 3. Merek-merek produk atau paten nasional yang belum berkembang di pasar global, menyebabkan ketergantungan terhadap pembeli/pemilik merek internasional cukup besar. Berdasarkan data yang dikeluarkan kantor paten AS tahun 2004, paten yang diberikan pada Indonesia hanya berjumlah 12, sementara itu untuk Malaysia sebanyak 86 paten

dan Thailand sebanyak 33 paten. Hal ini terkait dengan penguasaan teknologi yang lemah di Indonesia.

Bagi Indonesia sendiri, dengan adanya melalui Komunitas Ekonomi ASEAN yang dicanangkan pada tahun 2015 maka peluang yang dapat diambil yaitu :²⁰

- a. Dari sisi “jumlah tenaga kerja”, sebagian besar penduduk ASEAN (39,1 persen) berada di Indonesia. Dengan demikian Indonesia dapat menawarkan ketersediaan tenaga kerja yang cukup dan pasar yang besar sehingga bisa menjadi pusat industri. Di lain pihak, Indonesia juga dapat menjadikan ASEAN sebagai tujuan pekerjaan guna mengisi investasi yang akan dilakukan dalam rangka melalui Komunitas atau Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015. Standardisasi yang dilakukan melalui *Mutual Recognition Arrangements* (MRAs) dapat memfasilitasi pergerakan tenaga kerja tersebut.
- b. Dari “sisi pasar produksi”, besarnya penduduk kawasan dan prospek perekonomian yang menjanjikan membuat kawasan ASEAN sebagai tujuan ekspor Indonesia. Indonesia secara kumulatif 1973-1983 baru mengekspor 26 persen dari total ekspor intra-ASEAN. Artinya, Indonesia mempunyai produk yang bisa ditawarkan di ASEAN dan mempunyai potensi untuk meningkatkan pangsa pasarnya di ASEAN dan mendiversifikasikan negara tujuan ekspornya. Indonesia juga merupakan koordinator untuk sektor prioritas yang diintegrasikan di melalui Komunitas atau Masyarakat Ekonomi ASEAN yaitu produk berbahan dasar kayu dan otomotif. Di lain pihak, produk otomotif Indonesia ada yang telah di ekspor ke ASEAN. Keduanya menunjukkan potensi yang bisa dimanfaatkan oleh Indonesia.
- c. Dari “sisi peningkatan investasi”, berbagai negara ASEAN mengalami penurunan rasio investasi terhadap PDB sejak krisis, antara lain akibat berkembangnya regional hub-production. Tapi bagi Indonesia, salah satu penyebab penting adalah belum membaiknya iklim investasi dan keterbatasan infrastruktur. Dalam rangka melalui Komunitas atau Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015, berbagai kerjasama

²⁰ Ibid.

regional untuk meningkatkan infrastruktur (pipa gas, teknologi informasi) maupun dari sisi pembiayaan menjadi agenda. Kesempatan tersebut membuka peluang bagi perbaikan iklim investasi Indonesia melalui pemanfaatan program kerja sama regional, terutama dalam melancarkan program perbaikan infrastruktur domestik. Selain itu, kepentingan untuk harmonisasi dengan regional menjadi prakondisi untuk menyesuaikan peraturan investasi terkait sesuai standar kawasan.

- d. Dari “sisi penarikan aliran modal asing”, ASEAN sebagai kawasan dikenal sebagai tujuan penanaman modal global, termasuk CLMV khususnya Vietnam. melalui Komunitas atau Masyarakat Ekonomi ASEAN membuka peluang bagi Indonesia untuk dapat memanfaatkan aliran modal masuk ke kawasan yang kemudian ditempatkan di aset berdenominasi rupiah. Aliran modal tersebut tidak saja berupa porsi dari portofolio regional tetapi juga dalam bentuk aliran modal langsung (PMA) yang ditanamkan di sektor riil. Dengan keharusan harmonisasi regional maka peluang Indonesia meningkatkan aliran dana masuk berbentuk PMA semakin terbuka.
- e. Dari “sisi peningkatan kapasitas dan kualitas lembaga, peraturan terkait, maupun sumber daya manusia”, berbagai program kerja sama regional yang dilakukan tidak terlepas dari keharusan melakukan diharmonisasi, standarisasi maupun mengikuti MRA yang telah disetujui bersama. Artinya akan terjadi proses perbaikan kapasitas diberbagai institusi, sektor maupun peraturan terkait. Sebagai contoh adalah penerapan ASEAN *Single Windows* di 2008 untuk ASEAN 6 yang mengharuskan penerapan sistem *National Single Window (NSW)* di masing-masing negara. Indonesia telah mulai menerapkan NSW pada November 2007, kondisi yang memungkinkan pemusatan sistem informasi (pengolahan dan sinkronisasi) serta pemusatan keputusan mengenai *custom release* dan *cargo clearance*. Kondisi ini juga berlaku bagi pengelolaan makroekonomi dimana diperlukan indikator ekonomi yang menyamai kinerja negara regional lainnya, seperti tingkat inflasi, defisit fiskal dan rasio utang luar negeri.

PENUTUP

1. Dalam hal ini dari dua landasan perjanjian pembentukan Komunitas Ekonomi ASEAN yang dicanangkan pada tahun 2015 di tinjau dari aspek yuridis memuat yaitu :

a. “*Pacta Sund Servanda*” (Perjanjian tersebut bersifat mengikat).

Di dalam hukum perjanjian internasional dikenal istilah “*Pacta Sund Servanda*” dimana jika para pihak sudah “setuju” dengan suatu perjanjian internasional maka perjanjian tersebut akan mengikat para pihak. Piagam ASEAN dan Cetak Biru (*Blue Print*) Komunitas Ekonomi ASEAN telah ditandatangani oleh seluruh negara anggota ASEAN pada tanggal 20 November 2007.

b. Klausul “*Most-Favoured Nation (MFN) atau Non Diskriminasi*”.

Piagam ASEAN sendiri juga menggunakan sistem yang sama dengan Klausul “*Most-Favoured Nation (MFN) atau Non Diskriminasi*” sebagaimana yang tertuang dalam Tujuan Piagam pada Pasal 1 (Paragraf 6) Piagam ASEAN yang menyatakan : mengurangi kemiskinan dan mempersempit kesenjangan pembangunan di ASEAN melalui bantuan dan “*kerjasama timbal balik*”. Lebih jauh pada Pasal 5 ayat 1 Piagam ASEAN menyatakan “ “Negara-negara anggota memiliki hak dan kewajiban yang setara berdasarkan Piagam ini”. Oleh karena itu, pembentukan Komunitas Ekonomi ASEAN pada tahun 2015 juga memiliki sistem yang berlandaskan pada Klausul “*Most-Favoured Nation (MFN) atau Non Diskriminasi*” sehingga semua anggota ASEAN wajib menjalankan isi perjanjian tersebut termasuk implementasi cetak biru (*Blue Print*) Komunitas Ekonomi ASEAN tanpa adanya pembedaan atau diskriminasi sama sekali di antara sesama anggota ASEAN.

2. Secara lebih jauh Komunitas atau Masyarakat Ekonomi ASEAN tersebut memberikan implikasi bagi Indonesia berbentuk tantangan dan peluang.

a. “Tantangannya” diantaranya adalah :Daya saing produk lemah disebabkan oleh produktivitas rendah, biaya tinggi, iklim investasi yang tidak kondusif, penguasaan teknologi yang rendah serta Merek-merek produk atau paten nasional yang belum berkembang di pasar global,

menyebabkan ketergantungan terhadap pembeli/pemilik merek internasional cukup besar.

- b. “Peluang” yang dapat diambil Indonesia yaitu : Dari sisi “jumlah tenaga kerja”, sebagian besar penduduk ASEAN (39,1 persen) berada di Indonesia, Dari “sisi pasar produksi”, besarnya penduduk kawasan dan prospek perekonomian yang menjanjikan membuat kawasan ASEAN sebagai tujuan ekspor Indonesia, Dari “sisi peningkatan investasi”, berbagai negara ASEAN mengalami penurunan rasio investasi terhadap PDB sejak krisis, antara lain akibat berkembangnya regional hub-production, Dari “sisi penarikan aliran modal asing”, ASEAN sebagai kawasan dikenal sebagai tujuan penanaman modal global, termasuk CLMV khususnya Vietnam dan Dari “sisi peningkatan kapasitas dan kualitas lembaga, peraturan terkait, maupun sumber daya manusia”, berbagai program kerja sama regional yang dilakukan tidak terlepas dari keharusan melakukan di harmonisasi, standardisasi maupun mengikuti MRA yang telah disetujui bersama.

DAFTAR PUSTAKA

- Adolf, Huala, 2005, *Hukum Ekonomi Internasional, Suatu Pengantar*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta
- , 2005, *Hukum Perdagangan Internasional*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Andrea, Faustius, *Masyarakat Ekonomi ASEAN* dalam www.Google.com di akses tanggal 16 Agustus 2007
- Buku Bank Indonesia, 2007, *Kerjasama Perdagangan Internasional, Peluang dan Tantangan Bagi Indonesia*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta
- Buku Bank Indonesia, 2008, *“Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015, Memperkuat Sinergi ASEAN di Tengah Kompetisi Global”*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Carl, Beverly M. 2001, *Trade and Developing World in the 21 th Century*, Transnational Publisher, New York.

Dixon, Martin and Robert Mc Corquodale, 1991 “**Cases and Materials on International Law**”, London: Blackstone.

⁵ Gilpin, Robert and Jean Milis Gilpin, 2002, **The Challenge of Global Capitalism (Tantangan Kapitalisme Global)**, diterjemahkan oleh Haris Munandar dan Dudy Priatna, PT. RajaGarfindo Persada, Jakarta.

Irawady, Edy Putra, **Perkembangan dan Manfaat Kerjasama Ekonomi ASEAN**, pada Seminar Kesiapan Indonesia Menyongsong Pembentukan Komunitas Ekonomi ASEAN 2015, di Universitas Bung Hatta, Padang.

Laporan Kementerian Perdagangan RI Tahun 2011, “**Perkembangan Masyarakat Ekonomi ASEAN, ASEAN Community in Global of Nations**”.

Kaufmann, Johan, “**The Diplomacy of International Relations**”, Kluwer Law International, The Haque-London-Boston.

Konvensi Wina tahun 1969 tentang Perjanjian Internasional (*Wina Conventin on International Treaty*)

M. Carl, Beverly, 2001, **Trade and Developing World in the 21 th Century**, Transnational Publisher, New York.

M. Wallace, Rebecca M, 1996, **International Law**, Sweet & Maxwell, London, 1986, diterjemahkan oleh Bambang Arumanadi, Hukum Internasional, IKIP Semarang Press, Semarang.

Parthianan, I Wayan, 2003, *Pengantar Hukum Internasional*, Penerbit Mandar Maju, Bandung.

⁶ -----, 2002, “**Hukum Perjanjian Internasional Bagian 1**”, CV. Mandar Maju, Bandung

Suherman, Ade Maman, 2003, **Organisasi Internasional dan Integrasi Ekonomi Regional dalam Perspektif Hukum dan Globalisasi**, Ghalia Indonesia, Jakarta.

The ASEAN Secretariat, 2009, “**Roadmap for an ASEAN Community 2009-2015**”, Jakarta.

Tunkin, G.I., 1974, “**Theory of International Law**”, Harvard University Press, Massachusetts.

Papp, Daniel S., 1996, **Contemporary International Relations, Framework for Understanding**, Macmillan Publishing Company, New York.

Parthiana, I Wayan, 1990, *Pengantar Hukum Internasional*, Mandar Maju,
Bandung.

ARTIKEL_DELFIYANTI_- _JURNAL_KEMENTERIAN_LUAR_NEGERI.rtf

ORIGINALITY REPORT

24%

SIMILARITY INDEX

24%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.usu.ac.id Internet Source	6%
2	digilib.unila.ac.id Internet Source	5%
3	pt.scribd.com Internet Source	4%
4	iqhfal.blogspot.com Internet Source	3%
5	www.scribd.com Internet Source	3%
6	erepo.unud.ac.id Internet Source	3%

Exclude quotes On

Exclude bibliography On

Exclude matches < 3%